



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B- /XI/SU/TU.02.00/2022/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : sosialisasi penggunaan aplikasi
Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

Jakarta, 19 November 2022

Kepada

Yth. **Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan**
Arsip Nasional Republik Indonesia

di

Jakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional akan menyelenggarakan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) kepada para pegawai, untuk proses keluar dan masuk persuratan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
3. Berkaitan dengan butir dua, dimohon Deputi berkenan menugaskan 2 (dua) orang pegawai yang membidangi aplikasi SRIKANDI untuk memberikan sosialisasi. Adapun rencana sosialisasi akan diselenggarakan pada minggu ke-4 bulan Oktober 2022.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Inspektur Utama BNN

Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si